



PENETAPAN

Nomor 779/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sulaeman bin Raba, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta (Dkat Kantor KPU Prov. Sulbar), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sadariah binti Baddu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta (Dekat Kantor KPU Prov. Sulbar), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 779/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 23 Nopember 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Penetapan. No. 779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1989 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid Raya Pao yang bernama Ustads Mudo';
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baddu, dengan Saksi Nikah bernama Badu sebagai saksi I dan Kulle sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Asma binti Sulaeman, umur 24 tahun; 2. Deli binti Sulaeman, umur 22 tahun; 3. Muh. Akbar bin Sulaeman, umur 20 tahun; 4. Arifin bin Sulaeman, umur 15 tahun; ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju,

Hal. 2 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk pengurusan pendaftaran Haji dan Keperluan Hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sulaeman bin Raba) dengan Pemohon II (Sadariah binti Baddu) yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 Juli 1989;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 29 Nopember 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas

Hal. 3 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengajukan bukti Surat sebagai berikut

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Nik 7602012310450001 tertanggal 25 Juli 2011 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai bertanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadariah Nik. 7602017112730043 tertanggal 16 Mei 2008 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dicocokkan dengan aslinya bertanda (P.2);

Bahwa pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Baddu bin Nyali, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal mereka karena saksi adalah ayah Kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah menantu, dengan keduanya yang tidak lain mereka adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 23 Juli 1989.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Mamuju.
 - Bahwa Yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baddu
 - Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Raya Pao yang bernama Mudo.

Hal. 4 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



- Bahwa Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Badu dan Kulle.
 - Bahwa Maharnya berupa Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.
 - Bahwa Tidak ada, Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, begitupula dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memasukkan permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Mamuju adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya.
2. Nahariyah binti Cuccu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal mereka karena Pemohon I adalah cucu saksi, dengan keduanya yang tidak lain mereka adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 23 Juli 1989.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Mamuju.
 - Bahwa Yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baddu
 - Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Raya Pao yang bernama Mudo.

Hal. 5 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1989 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Mamuju disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan pendaftaran Haji dan Keperluan Hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan

Hal. 7 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan

Hal. 8 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Raya Pao yang bernama Ustads Mudo', dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Baddu, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Badu dan Kulle, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, dan bukti P.1 dan P.2 maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 1989 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang dinikahkan oleh Imam masjid Raya Pao yang bernama Ustads Mudo', dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Baddu, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Badu dan Kulle, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 9 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Asma binti Sulaeman, umur 24 tahun; 2. Deli binti Sulaeman, umur 22 tahun; 3. Muh. Akbar bin Sulaeman, umur 20 tahun; 4. Arifin bin Sulaeman, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Hal. 10 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syaria'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Sulaeman bin Raba) dan Pemohon II (Sadariah binti Baddu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1989 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sulaeman bin Raba) dengan Pemohon II (Sadariah binti Baddu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1989 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1348 Hijriyah, oleh kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Andi Zainuddin., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Bacong, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.


Ketua Majelis,

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Andi Zainuddin.

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Panitera Pengganti,

Bacong, S.Hl.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Hal. 13 dari 13 Penetapan. No.779 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)